

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, sebagai jawaban atas permasalahan yang tertuang dan diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat ditarik suatu kesimpulan yakni pengaturan *double track system* dapat diterapkan dalam tindak pidana narkotika bagi penyalahguna narkotika yakni pengguna atau *user*, sistem pemidanaan ini memberikan kemanfaatan hukum dengan penjatuhan sanksi pidana yang memberikan efek jera dan juga memberikan suatu pembinaan dan pengobatan melalui sanksi tindakan berupa tindakan medis melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kedua sistem sanksi ini merupakan opsi yang dapat diberikan bagi penyalahguna narkotika yakni pengguna, pecandu atau *user*, dengan pengaturan sistem sanksi ini juga akan memberikan kemanfaatan bagi berbagai aspek yakni kemanfaatan bagi negara, penyalahguna narkotika, dan masyarakat.

B. Saran

Penggunaan sistem sanksi *double track system* memang masih belum dipandang oleh masyarakat bahkan oleh aparat penegak hukum, maka atas hal ini diharapkan agar tinjauan dan pengetahuan mengenai

sistem sanksi *double track system* seharusnya lebih diperkenalkan dalam dunia hukum arena memberikan kemanfaatan dan keseimbangan antara *punishment* dan *treatment* dalam suatu penjatuhan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana terkhususnya pelaku tindak pidana narkoba.

Atas kemanfaatan sistem sanksi *double track system* yang diuraikan dalam penulisan ini maka beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk mengoptimalkan manfaat dari sistem sanksi ini, ialah :

1. Harus ada pengaturan yang lebih rinci terkait penggunaan sistem sanksi *double track system* terkhususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba.
2. Harus ada peran aktif aparat penegak hukum untuk mulai menerapkan sistem sanksi *double track system* dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
3. Peran penting Lembaga rehabilitasi dalam mengoptimalkan sistem sanksi ini maka diperlukannya, Lembaga atau Yayasan rehabilitasi yang merata diseluruh titik wilayah Indonesia agar dapat menjangkau seluruh pelaku tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- J.E Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara
- M.Solehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suparni, Niniek. 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sitem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Rubini dan Chaidar Ali. 1974. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka. Cet. 4

Jurnal

- Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika/
Merry Natalia Sinaga

Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009/ Fasichatus Sakdiyah, Erny Herlin Setyorini, Otto Yudianto

Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Denpasar no. Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Dps
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed1ecdd3f053269c80313531343439.html>, diakses 23 Maret 2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Denpasar no. 430/Pid.Sus/2022/PN Dps
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecfe4c5421cf368600303632373132.html>, diakses 09 November 2023

Reza Pahlevi, Penyalahgunaan Narkoba di RI Umumnya Dipenjara, Bukan Diobati, hlm.1
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/11/penyalahgunaan-narkoba-di-ri-umumnya-dipenjara-bukan-diobati>, diakses 23 Maret 2023.

Website Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> diakses pada tanggal 1 November 2023